



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KEP. 142 / MEN/ VII /2010

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL
INDONESIA SEKTOR JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL, BUDAYA, DAN
PERORANGAN SUB SEKTOR JASA REKREASI, KEBUDAYAAN, DAN OLAHRAGA
BIDANG KEGIATAN PERFILMAN, RADIO, TELEVISI, DAN HIBURAN LAINNYA SUB
BIDANG TELEVISI PEKERJAAN PENYIAR TELEVISI DAN KAMERAWAN TELEVISI
MENJADI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial, Budaya, dan Perorangan Sub Sektor Jasa Rekreasi, Kebudayaan, dan Olahraga Bidang Kegiatan Perfilman, Radio, Televisi, dan Hiburan Lainnya Sub Bidang Televisi Pekerjaan Penyiar Televisi dan Kamerawan Televisi menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- Memperhatikan : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial, Budaya, dan Perorangan Sub Sektor Jasa Rekreasi, Kebudayaan, dan Olahraga Bidang Kegiatan Perfilman, Radio, Televisi, dan Hiburan Lainnya Sub Bidang Televisi Pekerjaan Penyiar Televisi dan Kamerawan Televisi yang diselenggarakan tanggal 25-28 Agustus 2009 bertempat di Solo;

2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Nomor.106/E/KK/2010 tanggal 28 April 2010 tentang Hasil Konvensi Standar Kompetensi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial, Budaya, dan Perorangan Sub Sektor Jasa Rekreasi, Kebudayaan, dan Olahraga Bidang Kegiatan Perfilman, Radio, Televisi, dan Hiburan Lainnya Sub Bidang Televisi Pekerjaan Penyiar Televisi dan Kamerawan Televisi menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2010

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR KEP.142/MEN/VII/2010

TENTANG

**PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL
INDONESIA SEKTOR JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL, BUDAYA, DAN
PERORANGAN SUB SEKTOR JASA REKREASI, KEBUDAYAAN, DAN OLAHRAGA
BIDANG KEGIATAN PERFILMAN, RADIO, TELEVISI, DAN HIBURAN LAINNYA SUB
BIDANG TELEVISI PEKERJAAN PENYIAR TELEVISI DAN KAMERAWAN TELEVISI
MENJADI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Perkembangan industri penyiaran di tanah air menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Penyiaran dibutuhkan tidak hanya di pusat, melainkan juga di daerah-daerah. Pesatnya kemajuan industri penyiaran ditandai dengan makin banyak beroperasinya stasiun penyiaran televisi nasional, lokal dan komunitas.

Keberadaan stasiun-stasiun penyiaran sesuai dengan fungsinya sebagai media masa berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang penyiaran informasi, pendidikan ataupun hiburan. Dampak dari pertumbuhan stasiun penyiaran tersebut telah menyadarkan banyak pihak bahwa penyiaran televisi dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan multiprofesi yang menjanjikan.

Beberapa profesi yang cukup menjanjikan di area pekerjaan penyiaran televisi, antara lain Penyiar Televisi dan Kamerawan Televisi.

Penyiar Televisi menjadi salah satu penentu kualitas penyiaran televisi. Penampilan yang menarik, dan piawai berkomunikasi akan meningkatkan kualitas acara yang dibawakan.

Demikian pula Kamerawan Televisi dalam menampilkan gambar-gambar harus informatif dan artistik sehingga program yang disiarkan memiliki daya tarik. Pesan program yang selayaknya menarik menjadi sulit tersampaikan kepada pemirsa karena hasil pengambilan gambar Kamerawan Televisi yang buruk. Karena itu peran Kamerawan Televisi menjadi sangat penting.

Mengacu pada pemikiran tersebut, Konsorsium Penyiaran (*Broadcasting*), Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan

Informal, Departemen Pendidikan Nasional bersama seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) perlu menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk Penyiaran.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) merupakan acuan untuk menghasilkan tenaga broadcasting Penyiar Televisi (*TV Presenter*), Kamerawan TV (*Camera Person*) dan profesi lainnya, yang mempunyai kompetensi di bidang masing-masing.

Tingkat kompetensi tersebut harus dibuktikan dengan sertifikasi yang diperoleh melalui uji kompetensi yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi terkait.

Dengan disusun dan diberlakukannya SKKNI di Sub Bidang Televisi, maka lembaga-lembaga profesi, lembaga penyiaran, rumah produksi serta lembaga kursus dan pelatihan televisi dapat menggunakannya sebagai acuan untuk menghasilkan dan mengembangkan tenaga terlatih di bidang pertelevisian.

B. Tujuan

Penyusunan SKKNI Sub Bidang Televisi bertujuan untuk memberikan pemahaman, arahan dan panduan kepada pemangku kepentingan di bidang:

1. Penyelenggaraan program pelatihan televisi untuk menghasilkan tenaga profesional.
2. Pembinaan dan pengembangan tenaga kerja televisi.
3. Paket-paket program sertifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran televisi oleh Instansi/Lembaga sertifikasi profesi.

C. Pengertian SKKNI

1. Kompetensi Kerja: Kemampuan kerja setiap individu yang dapat terobservasi mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI): Uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tertentu yang berlaku secara nasional.
3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI): Kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
4. Penyiar Televisi (*TV Presenter*): Adalah orang yang bertugas membawakan suatu mata acara siaran televisi.

5. Kamerawan Televisi (*Camera Person*): Adalah orang yang dalam melaksanakan tugasnya menggunakan kamera dalam mengambil obyek/unsur gambar untuk ditampilkan di televisi.

Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di sub bidang televisi baik untuk Penyiar Televisi dan Kamerawan Televisi maupun profesi lainnya akan bermanfaat bila dilaksanakan secara konsisten.

Pemangku kepentingan akan merasakan manfaat apabila SKKNI ini telah diimplementasikan secara konsisten, sebagai acuan untuk:

1. Membantu proses rekrutmen tenaga kerja.
2. Menyusun uraian pekerjaan.
3. Menilai unjuk kerja seseorang.
4. Menyusun dan mengembangkan program pelatihan dan sumber daya manusia.
5. Menentukan Sertifikasi Profesi.
6. Menetapkan tingkat remunerasi tenaga kerja/profesi.

D. Format Standar Kompetensi

SKKNI Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial, Budaya dan Perorangan Sub Sektor Jasa Rekreasi, Kebudayaan dan Olah Raga Bidang Kegiatan Perfilman, Radio, Televisi, dan Hiburan Lainnya Sub Bidang Televisi Pekerjaan Penyiar Televisi dan Kamerawan Televisi disusun sebagai penjabaran dari:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dalam Pasal 5 huruf c menjelaskan bahwa bahwa penyiaran diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ditegaskan bahwa program pelatihan kerja harus mengacu kepada standar kompetensi kerja.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip-prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa satuan pendidikan nonformal dalam bentuk kursus dan lembaga pelatihan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang memuat pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja nasional. Didalamnya ditegaskan bahwa program pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja harus mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Kompetensi Kerja Internasional maupun Standar Kompetensi Khusus.
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang mengatur hal-hal sbb:

Kode Unit Kompetensi : Kode Unit kompetensi mengacu kepada kodifikasi yang memuat sektor, subsektor/bidang, kelompok unit kompetensi, nomor urut-unit kompetensi dan versi.

Judul Unit Kompetensi : Merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas/pekerjaan yang akan dilakukan.

Deskripsi Unit Kompetensi : Merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang mendeskripsikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.

Elemen Kompetensi : Merupakan bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasi aktifitas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut.

Kriteria Unjuk Kerja : Merupakan bentuk pernyataan yang menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan hasil kerja/karya pada setiap elemen kompetensi.

Batasan Variabel : Batasan variabel untuk unit minimal dapat menjelaskan konteks variabel, perlengkapan yang diperlukan, tugas yang harus dilakukan dan peraturan-peraturan.

Panduan Penilaian : Panduan penilaian digunakan untuk membantu penilai dalam melakukan penilaian/pengujian pada unit kompetensi antara lain meliputi:

- a. Menjelaskan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian.
- b. Kondisi pengujian merupakan suatu kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi kerja.
- c. Pengetahuan yang dibutuhkan, merupakan informasi pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- d. Keterampilan yang dibutuhkan merupakan informasi keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- e. Aspek kritis merupakan aspek atau kondisi yang harus dimiliki seseorang untuk menemukenali sikap kerja untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.

Kompetensi Kunci : Kompetensi Kunci merupakan persyaratan kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk mencapai unjuk kerja yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas pada unit kompetensi tertentu yang terdistribusi dalam 7 (tujuh) kriteria kompetensi kunci yaitu:

- a. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi.
- b. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide.
- c. Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.
- d. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok.
- e. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.
- f. Memecahkan masalah.

g. Menggunakan teknologi.

7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 33/LATTAS/XII/2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan SKKNI.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 161/LATTAS/X/2008 tentang Pedoman Tata Cara Penulisan SKKNI.

E. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

1. Acuan Kerangka Kualifikasi.

Kerangka Kualifikasi pada dasarnya adalah penetapan terhadap tingkat atau jenjang kualifikasi pada suatu bidang pekerjaan yang akan disusun Rancangan SKKNI nya. Dalam hal ini pada bidang: Radio, Televisi dan Film; sub bidang: Televisi; pekerjaan: Penyiar TV dan Kamerawan TV.

Berdasarkan amanat PP Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sislatkernas pasal 5 ayat (2), bahwa Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) ditetapkan sebanyak 9 (sembilan) jenjang yaitu dari jenjang terendah sertifikat I sampai dengan jenjang tertinggi sertifikat IX.

Sebagai acuan penguasaan kerangka kualifikasi, berikut ini kisi-kisi parameternya.

(lihat tabel Rumusan parameter KKNI dibawah ini) .

Tabel : Rumusan parameter KKNI, berdasarkan PP 31 Tahun 2006.

Kuali- fikasi	Parameter-parameter		
	Kegiatan	Pengetahuan	Tanggung Jawab
I	Melaksanakan kegiatan: - Lingkup terbatas. - Berulang dan sudah biasa. - Dalam konteks yang terbatas.	- Mengungkap kembali. - Menggunakan pengetahuan terbatas. - Tidak memerlukan gagasan baru.	- Terhadap kegiatan sesuai arahan. - Dibawah pengawasan langsung. - Tidak ada tanggung jawab terhadap pekerjaan orang lain.
II	Melaksanakan kegiatan: - Lingkup agak luas . - Mapan dan sudah biasa. - Dengan pilihan-pilihan yang terbatas terhadap sejumlah tanggapan rutin.	- Menggunakan pengetahuan . - Dasar operasional. - Memanfaatkan informasi yang tersedia. - Menerapkan pemecahan masalah yang sudah baku. - Memerlukan sedikit	- Terhadap kegiatan sesuai arahan. - Dibawah pengawasan tidak langsung dan pengendalian mutu. - Punya tanggung jawab terbatas terhadap kuantitas dan mutu. - Dapat diberi tanggung jawab membimbing orang

		gagasan baru.	lain.
III	Melaksanakan kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan yang sudah baku. - Dengan pilihan-pilihan terhadap sejumlah prosedur. - Dalam sejumlah konteks yang sudah biasa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan pengetahuan-pengetahuan teoritis yang relevan. - Menginterpretasikan informasi yang tersedia - Menggunakan perhitungan dan pertimbangan. - Menerapkan sejumlah pemecahan masalah yang sudah baku. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terhadap kegiatan sesuai arahan dengan otonomi terbatas. - Di bawah pengawasan tidak langsung dan pemeriksaan mutu. - Bertanggung jawab secara memadai terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja. - Dapat diberi tanggung jawab terhadap hasil kerja orang lain.
IV	Melakukan kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan dan penalaran khusus. - Dengan pilihan-pilihan yang banyak terhadap sejumlah prosedur. - Dalam berbagai konteks yang sudah biasa maupun yang tidak biasa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan basis pengetahuan yang luas dengan mengaitkan sejumlah konsep teoritis. - Membuat interpretasi analisis terhadap data yang tersedia. - Pengambilan sejumlah pemecahan masalah yang bersifat inovatif terhadap masalah-masalah yang konkrit dan kadang-kadang tidak biasa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terhadap kegiatan yang direncanakan sendiri. - Dibawah bimbingan dan evaluasi yang luas - Bertanggung jawab penuh terhadap kualitas dan mutu hasil kerja. - Dapat diberi tanggung jawab terhadap kualitas dan mutu hasil kerja orang lain.
V	Melakukan kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan penalaran teknis khusus (spesialisasi). - Dengan pilihan-pilihan yang sangat luas terhadap sejumlah prosedur yang baku dan tidak baku. - Yang memerlukan banyak pilihan prosedur standar maupun non standar - Dalam konteks yang rutin maupun non rutin. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan basis pengetahuan yang luas dengan pendalaman yang cukup di beberapa area. - Membuat interpretasi analitik terhadap sejumlah data yang tersedia yang memiliki cakupan yang luas. - Menentukan metode-metode dan prosedur yang tepat guna dalam pemecahan sejumlah masalah yang konkrit yang mengandung unsur-unsur teoritis. 	Melakukan: <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan yang diarahkan sendiri dan kadang-kadang memberikan arahan kepada orang lain. - Dengan pedoman atau fungsi umum yang luas. - Kegiatan memerlukan tanggung jawab penuh baik sifat, jumlah maupun mutu dari hasil kerja. - Dapat diberi tanggung jawab terhadap pencapaian hasil kerja kelompok.
VI	Melakukan kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> - Dalam ruang lingkup yang sangat luas dan memerlukan keterampilan penalaran teknis khusus. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan pengetahuan khusus yang mendalam pada beberapa bidang. - Melakukan analisis, membuat ulang dan 	Melaksanakan: <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan /kegiatan. - Dengan parameter yang luas untuk kegiatan-kegiatan yang sudah tertentu.

	<ul style="list-style-type: none"> - Dengan pilihan-pilihan yang sangat luas terhadap sejumlah prosedur yang baku dan tidak baku serta kombinasi prosedur yang tidak baku. - Dalam konteks rutin dan tidak rutin yang berubah-ubah sangat tajam. 	<p>mengevaluasi informasi-informasi yang cakupannya luas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan langkah-langkah pemecahan yang tepat, baik untuk masalah yang konkrit maupun abstrak 	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan dengan penuh akuntabilitas untuk menentukan tercapainya hasil kerja pribadi dan atau kelompok. - Dapat diberi tanggung jawab terhadap pencapaian hasil kerja organisasi.
VII	<p>Mencakup keterampilan pengetahuan dan tanggung jawab yang memungkinkan seseorang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan secara sistemik dan koheren atas prinsip-prinsip sesama dari suatu bidang dan, - Melaksanakan kajian, penelitian dan kegiatan intelektual secara mandiri di suatu bidang, menunjukkan kemandirian intelektual secara analisis yang tajam dan komunikasi yang baik. 		
VIII	<p>Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggung jawab yang memungkinkan seseorang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menunjukkan penguasaan suatu bidang dan, - Merencanakan dan melaksanakan proyek penelitian dan kegiatan intelektual secara original berdasarkan standar-standar yang diakui secara internasional. 		
IX	<p>Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggung jawab yang memungkinkan seseorang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan pengetahuan original melalui penelitian dan kegiatan intelektual yang dinilai oleh ahli independen berdasarkan standar internasional 		

2. Penetapan Kerangka Kualifikasi

Penetapan kerangka kualifikasi pada RSKKNI pada sektor, sub sektor, bidang/sub bidang pekerjaan berdasarkan jenjang kualifikasi atau jabatan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi pada area pekerjaan/profesi tertentu, tidak harus sepenuhnya mengikuti 9 jenjang KKNi, sebagaimana dimaksud pada PP.31 tahun 2006 pasal 5 ayat (2) tentang Sislakernas.

RSKKNi Subbidang Televisi, pekerjaan Penyiar TV dan Kamerawan TV ini menetapkan jenjang II sebagai awal atau dasar yang paling sesuai untuk kebutuhan pekerjaan Penyiar TV dan Kamerawan TV.

Hasilnya adalah suatu peta KKNi Penyiar TV dan Kamerawan TV seperti dituangkan dalam Bab II.B.

G. Kelompok Kerja Nasional

Kelompok kerja penyusunan SKKNI terdiri dari Komite SKKNI, Komite Teknis/Panitia Teknis (Tim Penyusun dan Tim Editor), Tim Penyusun SKKNI, Panitia Pra Konvensi Nasional SKKNI dan Panitia Konvensi Nasional SKKNI. Disusun dalam tabel dibawah ini sebagai berikut:

1. Komite SKKNI Penyiar TV dan Kamerawan TV, sebagai berikut :

(Lampiran Keputusan Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan
 Nomor: KEP- 93/E5/TU/2009 tanggal 24 Agustus 2009).

NO.	NAMA	Unsur/ Unit Kerja/Lembaga	Jabatan dalam Komite
1.	DR. Wartanto	Pemerintah/Depdiknas	Pengarah
2.	Drs.Djoko Mulyanto, MM	Pemerintah/Depnakertrans	Narasumber
3.	Ir. Edy Susanto, MM	Pemerintah/Depnakertrans	Narasumber
4.	Ir. Bayu Priantoko, M.Pd	Pemerintah/Depnakertrans	Narasumber
5.	Darso	Konsorsium Kursus Penyiaran (Broadcasting)	Ketua
6.	Darmadi	Konsorsium Kursus Penyiaran (Broadcasting)	Wakil Ketua
7.	Hanoch Tahapary	Konsorsium Kursus Penyiaran (Broadcasting)	Sekretaris
8.	Siswanto	Konsorsium Kursus Penyiaran (Broadcasting)	Anggota
9.	Endah Tri Handayani	Konsorsium Kursus Penyiaran (Broadcasting)	Anggota
10.	Agatha H Nurhariati	Konsorsium Kursus Penyiaran (Broadcasting)	Anggota
11.	Moch Saleh	Konsorsium Kursus Penyiaran (Broadcasting)	Anggota
12.	Bakri Sungkar	Konsorsium Kursus Penyiaran (Broadcasting)	Anggota
13.	Anis Illahi Wahdati	Pendidik/Universitas Indonesia	Anggota
14.	Roesmary Kandouw	Praktisi/LPP TVRI Samarinda-Kaltim	Anggota
15.	Eny Esita Kolopaking	Penyelenggara Kursus Puspadanta, Yogyakarta	Anggota
16.	Nurmalawati Pulubuhu	Praktisi/LPP TVRI Sulawesi Selatan	Anggota

NO.	NAMA	Unsur/ Unit Kerja/Lembaga	Jabatan dalam Komite
17.	Gatot Budi Utomo	Lemdiklat/Pusdiklat TVRI Jakarta	Anggota
18.	Wardi Wahid	Asosiasi Profesi/HATPI Jakarta	Anggota
19.	Nur Syamsu Sultan	Pengguna Jasa/LPP-TVRI Sulawesi Selatan	Anggota
20.	Bambang Winarso	Asosiasi Profesi/HATPI Jakarta	Anggota

2. Panitia Teknis (Tim Penyusun dan Tim Editor) SKKNI Penyiar TV dan Kamerawan TV, sebagai berikut: (Lampiran Keputusan Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Nomor : KEP- 94/E5/TU/2009 tanggal 24 Agustus 2009.)

TIM PENYUSUN :

NO.	N A M A	UNIT KERJA / LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM PENYUSUN	KET
1	2	3	4	5
1.	D a r s o	Konsorsium Kursus Penyiaran (Broadcasting)	Ketua	
2.	D a r m a d i	Konsorsium Kursus Penyiaran (Broadcasting)	Wakil Ketua	
3.	Hanoch Tahapary	Konsorsium Kursus Penyiaran (Broadcasting)	Sekretaris	
4.	Moch. Saleh	Konsorsium Kursus Penyiaran (Broadcasting)	Anggota	

TIM EDITOR :

NO.	N A M A	UNIT KERJA / LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM EDITOR	KET
1	2	3	4	5
1.	Bakri Sungkar	Konsorsium Kursus Penyiaran (Broadcasting)	Ketua	
2.	Agatha H. Nurmariati	Konsorsium Kursus Penyiaran (Broadcasting)	Wakil Ketua	
3.	Siswantoro	Konsorsium Kursus Penyiaran (Broadcasting)	Sekretaris	
4.	Endah Tri Handayani	Konsorsium Kursus Penyiaran (Broadcasting)	Anggota	

3. Tim Penyusun SKKNI Penyiar TV dan Kamerawan TV, sebagai berikut :

(Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, tanggal 22-11-2007 nomor: KEP-418/E/MS/2007).

NO.	N A M A	NAMA LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	MEWAKILI UNSUR
1	2	3	4	5
1.	Ace Suryadi, Ph.D	Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.	Pengarah	Pemerintah
2	DR. Triyadi	Direktorat Binsus dan Kelembagaan	Pembina	Pemerintah
3	Drs. Yusuf Muhyiddin, M.Pd	Ka SubDit Peningkatan Mutu Kursus	Pembina Teknis	Pemerintah
4	Drs. Darso, BE	Pengurus Perhimpunan Ahli Teknik Penyiaran Indonesia (HATPI).	Ketua	Profesional
5	Drs. Zainuddien	LPP-TVRI Pusat	Wakil Ketua	Profesional
6	Drs. Hanoch Tahapary	Pusdiklat LPP-TVRI	Sekretaris	Pendidik
7	Drs. Darmadi	PT Marlin Trisiana	Anggota	Pengguna Jasa
8	Drs. Moch Saleh, MM	LPP-TVRI Pusat	Anggota	Pengguna Jasa
9	Siswantoro	LPP-TVRI Pusat	Anggota	Pengguna Jasa
10.	Dra. Agatha Helena Nurmariati, M.Hum	Anggota HATPI	Anggota	Profesional dan Pendidik.
11.	Dra. Endang Setiowati Hutomo.	FISIP Universitas Indonesia.	Anggota	Instruktur
12.	Endah Tri Handayani	LPP-TVRI Pusat	Anggota	Pengguna Jasa

4. Panitia Penyelenggara Konvensi Nasional SKKNI Penyiar TV dan Kamerawan TV, sebagai berikut: (Lampiran Keputusan Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Nomor: KEP-84.1/E5/TU/2009 tanggal 21 Agustus 2009)

NO.	N A M A	UNIT KERJA / LEMBAGA	JABATAN	KET
-----	---------	----------------------	---------	-----

			DALAM PANITIA	
1	2	3	4	5
1.	DR. Wartanto	Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan	Pengarah	
2.	Drs. Yusuf Muhyiddin, M.Pd	Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan	Ketua	
3.	Eddy Bachtari, S.Sos	Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan	Sekretaris	
4.	Emi Yulianti, SH	Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan	Anggota	
5.	Nuning Yuningsih	Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan	Anggota	
6.	Jamilah	Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan	Anggota	
7.	Rachmat Suseno	Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan	Anggota	
8.	Lien Handayani, SE	Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan	Anggota	
9.	Masagus Helmi	Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan	Anggota	
10.	Riswandi, M.Pd.	Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan	Anggota	

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI).

A. Kodifikasi Pekerjaan

Penjelasan Kodifikasi Pekerjaan Penyiar TV dan Kamerawan TV sesuai dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), sebagai berikut:

PENJELASAN PENGKODEAN	
1. Sektor	0 (Jasa Kemasyarakatan, Sosial, Budaya dan Perorangan)
2. Sub Sektor	92 (Jasa Rekreasi, Kebudayaan, dan Olah Raga)
3. Bidang	13 (Radio Televisi dan Film)
4. Sub Bidang	2 (Televisi)

5. Area Pekerjaan	2 Tertentu.
6. Kelompok / Nama Pekerjaan	- Penyiar Televisi (<i>TV Presenter</i>). - Kamerawan Televisi (<i>Camera Person</i>).
7. Bagian - Nama Pekerjaan.	2 Tertentu : - Penyiar Televisi - Kamerawan Televisi.
8. Kualifikasi - Kompetensi	Kualifikasi Tertentu : Level II : Penyiar Televisi. Level II : Kamerawan Televisi.
9. Versi	01

1. Kodefikasi setiap Unit Kompetensi untuk pekerjaan Penyiar TV dan Kamerawan TV mengacu pada format kodefikasi SKKNI sebagai berikut :

RTF	XX00	000	00
Bidang	Pekerjaan /Profesi	Nomor urut	versi

- Bidang** : Diisi dengan singkatan 3 huruf kapital dari nama bidang.
Untuk bidang Radio Televisi dan Film diisi dengan kode RTF, yang merupakan singkatan dari Radio Televisi dan Film
- Profesi** : 2 digit pertama diisi dengan singkatan 2 huruf dari singkatan Pekerjaan /Profesi.
Sub Bidang Televisi diisi: PT untuk Penyiar Televisi dan KT untuk Kamerawan Televisi.
- : 2 digit berikutnya diisi dengan dua angka yaitu:
- 01 : Identifikasi Kompetensi Umum yang diperlukan untuk bekerja pada sub bidang.
- 02 : Identifikasi Kompetensi Inti yang diperlukan untuk mengerjakan tugas-tugas inti pada sub bidang.
- 03 : Identifikasi Kompetensi Khusus/spesialisasi yang diperlukan untuk mengerjakan tugas-tugas spesifik pada sub bidang.
- 04 : Identifikasi Kompetensi Pilihan yang dipilih oleh pekerja atau pengguna untuk mengerjakan tugas-tugas yang bersifat sangat penting dalam kompetensi inti pada sub bidang.
- Nomor Urut** : Diisi dengan nomor unit kompetensi dengan menggunakan 3 digit Angka, mulai dari 001, 002, 003 dan seterusnya.

Versi : Diisi dengan nomor urut versi menggunakan 2 digit angka, mulai dari 01, 02, 03 dan seterusnya.

B. Peta KKNi

Pemetaan KKNi.

Sektor : Jasa Kemasyarakatan, Sosial, Budaya dan Perorangan.

Sub Sektor : Jasa Rekreasi, Kebudayaan, dan Olah Raga

Bidang : Kegiatan Perfilman, Radio, Televisi

Sub Bidang : Televisi

Pekerjaan : Penyiar TV dan Kamerawan TV.

JENJANG/ LEVEL – KKNi.	AREA PEKERJAAN / PROFESI		
	Kualifikasi Berjenjang	Kualifikasi Tertentu pada Profesi Tertentu	
1	2	3	4
Sertifikat IX			
Sertifikat VIII			
Sertifikat VII			
Sertifikat VI			
Sertifikat V			
Sertifikat IV			
Sertifikat III			
Sertifikat II		Penyiar Televisi.	Kamerawan Televisi.
Sertifikat I			

C. Paket SKKNi

Pemaketan SKKNi sesuai dengan kodefikasi pekerjaan dan peta KKNi yang mengacu kepada KBLI menjadi sebagai berikut:

1. Pemaketan SKKNi Penyiar Televisi, sebagai berikut :

AREA PEKERJAAN	:	Kualifikasi Tertentu								
PEKERJAAN	:	Penyiar Televisi (<i>TV Presenter</i>).								
KODE PEKERJAAN	:	O	92	13	2	2	1	2	II	01
LEVEL	:	Sertifikat II								

2. Pemaketan SKKNI Kamerawan Televisi, sebagai berikut :

AREA PEKERJAAN	:	Kualifikasi Tertentu								
PEKERJAAN	:	Kamerawan TV (<i>camera person</i>).								
KODE PEKERJAAN	:	O	92	13	2	2	1	2	II	01
LEVEL	:	Sertifikat II								

D. Daftar Unit Kompetensi

Pekerjaan Penyiar TV dan Kamerawan TV masing-masing berisi unit-unit kompetensi yang dikelompokkan dalam Kompetensi Umum, Kompetensi Inti, dan Kompetensi Khusus sebagai berikut:

1. Daftar Unit Kompetensi untuk Penyiar TV:

Pekerjaan Penyiar TV yang memiliki jenjang/level sertifikat II sebagai permulaan kompetensi seseorang mulai memasuki pekerjaan/profesi ini memiliki 8 unit kompetensi yang terbagi dalam 4 kelompok sebagai berikut:

KOMPETENSI UMUM		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	RTF.PT01.001.01	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan prosedur K3 di tempat kerja.
2.	RTF.PT01.002.01	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan kerja Produksi Acara.
3.	RTF.PT01.003.01	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kerjasama dengan anggota kerabat kerja produksi acara televisi.
KOMPETENSI INTI		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	RTF.PT02.001.01	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun naskah/kalimat yang akan disampaikan kepada pemirsa televisi sesuai dengan karakter dan tema.
2.	RTF.PT02.002.01	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan persiapan olah vokal dan penampilan.
3.	RTF.PT02.003.01	<ul style="list-style-type: none"> Mempresentasikan acara televisi.
KOMPETENSI KHUSUS		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	RTF.PT03.001.01	Mengoperasikan aplikasi <i>personal computer</i> .
KOMPETENSI PILIHAN		

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	RTF.PT04.001.01	Melakukan tataias wajah dan rambut serta tatabusana untuk diri sendiri.

2. Daftar Unit Kompetensi untuk Kamerawan TV.

Pekerjaan Kamerawan TV yang memiliki jenjang/level sertifikat II sebagai permulaan kompetensi seseorang mulai memasuki pekerjaan/profesi ini memiliki 8 unit kompetensi yang terbagi dalam 3 kelompok sebagai berikut:

KOMPETENSI UMUM		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	RTF.KT01.001.01	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan prosedur K3 di tempat kerja.
2.	RTF.KT01.002.01	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan kerja Produksi Acara.
3.	RTF.KT01.003.01	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kerjasama dengan kerabat kerja produksi acara televisi.
KOMPETENSI INTI		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	RTF.KT02.001.01	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan kamera dan peralatan pendukung.
2.	RTF.KT02.002.01	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan instalasi sistem peralatan kamera.
3.	RTF.KT02.003.01	<ul style="list-style-type: none"> Mengoperasikan kamera.
4.	RTF.KT02.004.01	<ul style="list-style-type: none"> Mengembalikan sistem peralatan kamera.
KOMPETENSI KHUSUS		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	RTF.KT03.001.01	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan komunikasi dengan bahasa televisi.

E. Unit-Unit Kompetensi

Seluruh unit kompetensi pekerjaan Penyiar TV dan Kamerawan TV diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Penyiar Televisi

KODE UNIT : RTF.PT01.001.01

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Prosedur K3 di tempat kerja.**

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan prosedur K3 di tempat kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan diri menghadapi K3 di tempat kerja.	1.1 Kondisi fisik dan mental disiapkan untuk menghadapi tuntutan kebutuhan K3. 1.2 Petunjuk K3 dipahami secara benar.
2. Menerapkan K3 ditempat kerja.	2.1 K3 dilaksanakan sesuai dengan pedoman. 2.2 Alat dan sarana K3 digunakan sesuai dengan petunjuk. 2.3 Kebersihan dan kesehatan tempat kerja dilakukan sesuai dengan standar.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan diri menghadapi dan menerapkan K3 di tempat kerja yang digunakan untuk melaksanakan prosedur K3 di tempat kerja.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk melaksanakan prosedur K3 di tempat kerja, mencakup :

- 2.1 Buku Petunjuk tentang prosedur menghadapi suasana darurat.
- 2.2 Denah tempat kerja.
- 2.3 Sarana dan perlengkapan K3 yang lazim digunakan, seperti: Kotak P3K, instrumen tanda bahaya, alat pemadam kebakaran, dll.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas pekerjaan melaksanakan prosedur K3 di tempat kerja meliputi:

- 3.1 Menggunakan perlengkapan K3
- 3.2 Melaksanakan K3 sesuai dengan pedoman.

4. Peraturan untuk melaksanakan prosedur K3 adalah :

- 4.1 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

4.2 Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*)penerapan K3.

PANDUAN PENILAIAN.

1. Penjelasan prosedur penilaian

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:

1.1 RTF.PT03.001.01 : Mengoperasikan aplikasi *personal computer*.

1.2 RTF.PT04.001.01 : Melakukan tata rias wajah dan rambut serta tata busana untuk diri sendiri.

2. Kondisi penilaian

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan prosedur K3 di tempat kerja.

2.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, dan pengamatan perilaku, kelengkapan instrument dan atau simulasi ditempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

3.1 Pengertian dasar K3.

3.2 Fungsi dan peran penyiar televisi dalam K3.

3.3 Instrumen K3 dan petunjuk penerapannya

4. Keterampilan yang dibutuhkan

4.1 Cekatan menggunakan alat K3.

4.2 Cepat tanggap dalam menghadapi situasi darurat.

5. Aspek Kritis

Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini, sebagai berikut:

5.1 Kelengkapan K3

5.2 Penguasaan kelengkapan alat K3 dan lokasi tempat kerja.

5.3 Cepat tanggap.

KOMPETENSI KUNCI

No	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide.	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.	1
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok.	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	1
6.	Memecahkan masalah.	1
7.	Menggunakan teknologi.	1

- KODE UNIT** : RTF.PT01.002.01
- JUDUL UNIT** : **Melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan kerja produksi acara**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan kesiapan mental dan fisik serta kemampuan berkomunikasi dengan lingkungannya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penyiar televisi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan diri menghadapi lingkungan kerja produksi acara.	1.1 Lingkungan kerja produksi acara sepenuhnya dapat dikenali dengan baik. 1.2 Kesiapan mental dan ketrampilan berkomunikasi dipersiapkan/direncanakan dengan efektif.
2. Melaksanakan penyesuaian diri terhadap lingkungan kerja .	2.1 Lingkungan kerja yang baik diperlihatkan dalam bentuk kerjasama yang harmonis. 2.2 Gangguan dalam kelompok kerja dapat diminimalkan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel.
Unit kompetensi ini berlaku untuk mempersiapkan diri menghadapi lingkungan kerja produksi acara dan menemukan lingkungan kerja yang digunakan untuk melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan kerja produksi acara.
2. Perlengkapan untuk melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan kerja produksi acara mencakup:
 - 2.1 Daftar kerabat kerja produksi acara
 - 2.2 Naskah produksi.
3. Tugas pekerjaan melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan kerja produksi acara, meliputi:
 - 3.1 Mempersiapkan mental dan fisik termasuk kemampuan berkomunikasi.
 - 3.2 Menyesuaikan diri dengan berbagai suasana kerja.
4. Peraturan untuk melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan kerja produksi acara adalah:
 - 4.1 Standar Pedoman Perilaku Penyiaran Indonesia.
 - 4.2 Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*) Produksi Acara.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:

- 1.1 RTF.PT01.003.01 : Melakukan kerjasama dengan anggota kerabat kerja produksi.
- 1.2 RTF.PT02.001.01 : Menyusun naskah/kalimat yang akan disampaikan kepada pemirsa sesuai dengan karakter dan tema.
- 1.3 RTF.PT02.003.01 : Mempresentasikan acara televisi.

2. Kondisi Penilaian

- 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan kerja produksi acara.
- 2.2 Penilaian dilakukan baik dengan cara pengamatan langsung perilaku, simulasi di tempat kerja maupun penilaian secara tertulis dan atau lisan.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:

- 3.1 Dasar-dasar Pengembangan diri.
- 3.2 Teknik Komunikasi yang efektif.
- 3.3 Dinamika Kelompok.

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:

- 4.1 Berkomunikasi efektif.
- 4.2 Menjaga penampilan.

5. Aspek Kritis

Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini: tidak ada.

KOMPETENSI KUNCI

No	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide.	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.	1
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok.	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	1
6.	Memecahkan masalah.	1
7.	Menggunakan teknologi.	1

KODE UNIT : RTF.PT01.003.01

JUDUL UNIT : **Melakukan kerjasama dengan anggota kerabat kerja produksi acara televisi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan kesiapan mental dan fisik serta kemampuan bekerjasama dengan kerabat kerja produksi acara televisi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menciptakan kesamaan persepsi dalam merumuskan rencana kerja produksi.	1.1 Jadwal produksi disusun secara rinci. 1.2 <i>Rundown</i> acara disusun secara sistematis. 1.3 <i>Blocking</i> /posisi penyiar televisi diketahui secara pasti.
2. Melakukan komunikasi intra personal dengan kerabat kerja produksi acara televisi.	2.1 Komunikasi dengan kerabat kerja dilaksanakan secara efektif dan efisien. 2.2 Respon positif terhadap profesi dapat diwujudkan secara wajar.
3. Melakukan kerjasama dalam kegiatan produksi.	3.1 Rapat produksi terselenggara sesuai kebutuhan. 3.2 Kerjasama dalam kegiatan team dapat dilaksanakan secara efektif.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel.

Unit kompetensi ini berlaku untuk:

- 1.1 Menciptakan kesamaan persepsi dalam merumuskan rencana kerja produksi.
- 1.2 Melakukan komunikasi intra personal dengan kerabat kerja produksi acara televisi.
- 1.3 Melakukan kerjasama dalam kegiatan produksi.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk melakukan koordinasi dengan anggota kerabat kerja produksi acara televisi mencakup:

- 2.1 Ruang rapat.
- 2.2 Daftar Kerabat kerja produksi acara.
- 2.3 Naskah Produksi.
- 2.4 Peralatan komunikasi.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas pekerjaan melakukan kerjasama dengan anggota kerabat kerja produksi acara televisi, meliputi:

- 3.1 Mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait dalam produksi.
 - 3.2 Melakukan komunikasi yang efektif.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
- Peraturan untuk melakukan kerjasama dengan anggota kerabat kerja produksi acara TV adalah:
- 4.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
 - 4.2 Standard Pedoman Perilaku Penyiaran Indonesia.
 - 4.3 Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*) Penyiar televisi.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:
 - 1.1 RTF.PT01.002.01 : Melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan produksi acara televisi.
 - 1.2 RTF.PT02.003.01 : Mempresentasikan acara televisi.
2. Kondisi Penilaian
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan kerjasama dengan anggota kerabat kerja produksi acara televisi.
 - 2.2. Penilaian dilakukan dengan cara pengisian cek list, wawancara, demonstrasi ataupun pengamatan perilaku dalam praktek.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah:
 - 3.1 Dasar Pengembangan Diri.
 - 3.2 Bahasa Televisi
 - 3.3 Teknik Komunikasi yang efektif.
 - 3.4 Dinamika Kelompok.
4. Keterampilan yang dibutuhkan
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah :
 - 4.1 Berkomunikasi yang efektif.
 - 4.2 Menggunakan alat komunikasi.

4.3 Menjaga penampilan.

5. Aspek Kritis

Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini: tidak ada.

KOMPETENSI KUNCI

No	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide.	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.	1
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok.	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	1
6.	Memecahkan masalah.	1
7.	Menggunakan teknologi.	1

- KODE UNIT** : RTF.PT02.001.01
- JUDUL UNIT** : **Menyusun naskah/kalimat yang akan disampaikan kepada pemirsa sesuai dengan karakter dan tema acara.**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun naskah/kalimat yang akan disampaikan kepada pemirsa sesuai dengan karakter dan tema acara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan naskah/kalimat sesuai dengan acara .	1.1 Karakter dan tema acara diidentifikasi sesuai dengan rundown. 1.2 Kalimat dipilih dan disusun sesuai dengan karakter, tema, dan target pemirsa. 1.3 Substansi pesan dikonsultasikan kepada penanggung jawab acara.
2. Melakukan latihan pengucapan sebelum acara berlangsung.	2.1 Kalimat yang tersusun dilafalkan/dibaca secara jelas dan mudah dimengerti. 2.2 Kalimat improvisasi dipersiapkan untuk mengantisipasi apabila terjadi situasi diluar rencana.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk mempersiapkan naskah/kalimat dan melakukan latihan pengucapan sebelum acara berlangsung yang akan disampaikan kepada pemirsa sesuai dengan karakter dan tema acara.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk menyusun naskah/kalimat yang akan disampaikan kepada pemirsa sesuai dengan karakter dan tema acara, mencakup:

- 2.1 Alat Tulis Kantor.
- 2.2 Urutan acara/*Rundown*.
- 2.3 Data penunjang/referensi.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas pekerjaan menyusun naskah/kalimat yang akan disampaikan kepada pemirsa sesuai dengan karakter dan tema acara, meliputi:

- 3.1 Mempelajari data penunjang/referensi.
- 3.2 Merumuskan kalimat.

3.3 Menulis naskah/kalimat.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan

Peraturan untuk melaksanakan unit kompetensi ini, adalah:

4.1 Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

4.2 Standar Pedoman Perilaku Penyiaran Indonesia.

4.3 Panduan profesi penyiar TV.

PANDUAN PENILAIAN.

1. Penjelasan prosedur penilaian

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelum menguasai unit kompetensi ini:

1.1 RTF.PT01.003.01 : Melakukan kerjasama dengan anggota kerabat kerja produksi acara televisi.

1.2 RTF.PT03.001.01 : Mengoperasikan aplikasi *personal computer*.

2. Kondisi Penilaian

2.1 Penilaian merupakan aspek yang sangat berpengaruh terhadap penyusunan naskah/kalimat yang akan disampaikan kepada pemirsa sesuai karakter dan tema acara.

2.2 Sistem Penilaian dilakukan dengan cara lisan dan tertulis.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit ini sebagai berikut

3.1 Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

3.2 Bahasa Inggris

3.3 Pengetahuan umum.

4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit ini sebagai berikut

4.1 Teknik menyusun naskah/kalimat yang efektif, efisien, kreatif dan komunikatif.

5. Aspek kritis

Aspek kritis untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini adalah kemampuan menuangkan ide dalam bentuk tulisan dengan bahasa yang baik dan benar.

KOMPETENSI KUNCI

No	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide.	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.	1
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok.	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	1
6.	Memecahkan masalah.	1
7.	Menggunakan teknologi.	1

KODE UNIT : RTF.PT02.002.01

JUDUL UNIT : Melakukan persiapan olah vokal dan penampilan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan mengucapkan vokal disertai ekspresi dan bahasa tubuh yang tepat kepada pemirsa.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan olah vokal.	1.1 Materi dikumpulkan dari berbagai sumber. 1.2 Naskah/kalimat yang tersusun dilafalkan/dibaca dengan baik dan benar. 1.3 Latihan olah vokal dilakukan sesuai dengan acara. 1.4 Penyampaian dan penampilan disinkronkan menjadi satu kesatuan yang utuh.
2. Mempersiapkan penampilan dan bahasa tubuh.	2.1 Ekspresi dan bahasa tubuh disesuaikan dengan karakter dan tema acara 2.2 Fisik dan mental dipersiapkan sebelum penampilan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk mempersiapkan dan melakukan olah vokal, penampilan, dan bahasa tubuh yang digunakan untuk melakukan persiapan olah vokal dan penampilan.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk melakukan persiapan olah vokal dan penampilan mencakup:

- 2.1 Naskah.
- 2.2 Urutan acara/*Rundown*.
- 2.3 Alat tulis menulis.
- 2.4 Cermin.
- 2.5 Alat perekam suara.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas pekerjaan untuk melakukan persiapan olah vokal dan penampilan, meliputi:

- 3.1 Mempelajari naskah.
- 3.2 Melakukan pelafalan kata dan bahasa tubuh yang ekspresif sesuai karakter dan tema acara.

4. Peraturan untuk melakukan persiapan olah vokal dan penampilan adalah:
 - 4.1 Standar Pedoman Perilaku Penyiaran Indonesia.
 - 4.2 Etika dan budaya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelum menguasai unit kompetensi ini adalah:

- 1.1 RTF.PT01.002.01 : Melakukan komunikasi dengan anggota kerabat kerja produksi acara televisi.
- 1.2 RTF.PT02.001.01 : Menyusun kalimat yang akan disampaikan sesuai tuntutan acara.

2. Kondisi penilaian

- 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan persiapan olah vokal dan penampilan.
- 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara test lisan, tertulis dan praktek dan atau simulasi acara.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut

- 3.1 Teknik olah vokal.
- 3.2 Pengendalian diri dan emosi.

4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut

- 4.1 Melakukan olah vokal.
- 4.2 Penampilan bahasa tubuh.

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini adalah:

- 5.1 Kesesuaian olah vokal dan penampilan.

KOMPETENSI KUNCI

No	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide.	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.	1
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok.	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	1
6.	Memecahkan masalah.	1
7.	Menggunakan teknologi.	1

KODE UNIT : RTF.PT02.003.01

JUDUL UNIT : **Mempresentasikan acara televisi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk mempresentasikan acara siaran televisi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan diri untuk tata rias wajah, rambut dan busana.	1.1 Persiapan tata rias dan busana dilakukan sebelum acara dimulai. 1.2 Busana dan aksesoris yang disiapkan dicoba terlebih dahulu.
2. Melaksanakan presentasi.	2.1 Presentasi ditampilkan sesuai dengan <i>rundown</i> acara. 2.2 Improvisasi dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal di luar rencana. 2.3 Komunikasi dilakukan dengan menjaga kontak mata dengan pemirsa.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk mempersiapkan diri untuk tata rias wajah, rambut dan busana serta melaksanakan presentasi, yang digunakan untuk mempresentasikan acara televisi.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk mempresentasikan acara televisi mencakup:

- 2.1 *Rundown* acara yang diproduksi atau disiarkan.
- 2.2 ATK.
- 2.3 *Cue card*.
- 2.4 Naskah.
- 2.5 Busana, aksesoris dan alat make up.
- 2.6 Perlengkapan komunikasi antara lain : *microphone, earphone, teleprompter*.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas pekerjaan untuk mempresentasikan acara siaran televisi, meliputi:

- 3.1 Membuat catatan bahan presentasi

- 3.2 Mempresentasikan acara dengan menggunakan komunikasi verbal dan bahasa tubuh.
 - 3.3 Mengantisipasi kejadian yang diluar rencana selama siaran.
4. Peraturan yang diperlukan
Peraturan untuk melaksanakan judul unit tersebut di atas antara lain:
 - 4.1 Standar Pedoman Perilaku Penyiaran Indonesia.
 - 4.2 Panduan Profesi Penyiar TV.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur penilaian

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelum menguasai Unit Kompetensi ini adalah:

- 1.1 RTF.PT02.001.01 : Menyusun kalimat yang akan disampaikan kepada pemirsa sesuai dengan karakter dan tema acara.
- 1.2 RTF.PT02.002.01 : Melakukan persiapan olah vokal dan penampilan.
- 1.3 RTF.PT01.001.01 : Melaksanakan prosedur K3 di tempat kerja.
- 1.4 RTF.PT01.002.01 : Melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan kerja produksi.
- 1.5 RTF.PT01.003.01 : Melakukan kerjasama dengan anggota kerabat kerja produksi acara televisi.

2. Kondisi penilaian

- 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan presentasi acara televisi.
- 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara test lisan, tertulis dan praktek dan atau simulasi acara.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan sebagai berikut

- 3.1 Bahasa televisi.
- 3.2 Teknik presentasi.
- 3.3 Tata rias untuk diri sendiri.

4. Keterampilan yang dibutuhkan sebagai berikut

- 4.1 Mempresentasikan acara.
- 4.2 Menata rias untuk diri sendiri.

5. Aspek Kritis

Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini, sebagai berikut:

- 5.1 Penampilan diri.
- 5.2 Sikap tubuh.
- 5.3 Kemampuan berkomunikasi.

KOMPETENSI KUNCI

No	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide.	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.	2
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok.	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	1
6.	Memecahkan masalah.	1
7.	Menggunakan teknologi.	1

KODE UNIT : RTF.PT03.001.01

JUDUL UNIT : Mengoperasikan aplikasi personal computer.

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengoperasikan personal computer .

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyalakan komputer.	1.1 Indikator penyalakan seperti lampu dan atau suara ditunjukkan sesuai dengan <i>user manual</i> . 1.2 Layar monitor berikut ikon-ikonnya ditampilkan. 1.3 Ikon-ikon aplikasi yang tampil dikenali sesuai dengan keperluan.
2. Menulis naskah dengan menggunakan komputer.	2.1 Data dari berbagai sumber disiapkan. 2.2 Naskah ditulis dengan menggunakan aplikasi yang tepat dan disimpan (<i>saved</i>). 2.3 Naskah dicetak sesuai dengan prosedur.
3. Mematikan komputer.	3.1 Urutan menu mematikan dilaksanakan sesuai dengan <i>user manual</i> . 3.2 Komputer disimpan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel.

Unit kompetensi ini berlaku untuk menyalakan komputer, menulis naskah dan mematikan komputer yang digunakan untuk mengoperasikan aplikasi *personal computer*.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk mengoperasikan aplikasi *personal computer*, mencakup:

2.1 Sarana lengkap komputer, seperti: CPU, Papan tik, Tetikus (*Mouse*), *Display Monitor* dan *Printer*.

2.2 ATK.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas pekerjaan mengoperasikan aplikasi *personal computer*, meliputi:

3.1 Menyalakan peralatan komputer.

3.2 Mengoperasikan aplikasi komputer

3.3 Membereskan dan merapikan peralatan komputer.

4. Peraturan untuk mengoperasikan aplikasi *personal computer* adalah: Buku/lembar *user manual*.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelum menguasai Unit Kompetensi ini adalah :

- 1.1 RTF.PT02.001.01 : Menyusun kalimat yang akan disampaikan kepada pemirsa televisi.

2. Kondisi penilaian

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan operasi aplikasi *personal computer*.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara test lisan, tertulis dan praktik.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan sebagai berikut

3.1 Pengantar dasar teknik komputer.

3.2 Pengenalan beberapa program aplikasi komputer.

4. Keterampilan yang dibutuhkan sebagai berikut

4.1 Kecepatan menggunakan papan tik dan tetikus.

4.2 Memilih aplikasi komputer yang sesuai.

5. Aspek Kritis

Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini, sebagai berikut:

5.1 Tersedianya *personal computer* .

5.2 Tersedianya *software* (program aplikasi) yang sesuai.

KOMPETENSI KUNCI

No	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide.	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.	2
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok.	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	1
6.	Memecahkan masalah.	1
7.	Menggunakan teknologi.	2

KODE UNIT : RTF.PT04.001.01

JUDUL UNIT : **Melakukan tata rias wajah dan rambut serta tata busana untuk diri sendiri.**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan melakukan rias wajah dan rambut serta berbusana untuk diri sendiri.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan peralatan tata rias wajah, rambut dan busana.	1.1 Teknik tata rias telah dikuasai 1.2 Peralatan tata rias telah disiapkan sesuai dengan karakter acara yang akan dibawakan.
2. Melaksanakan tata rias wajah dan rambut.	2.1 Karakter acara yang akan dibawakan dikenali. 2.2 Rias diri wajah dan rambut dilaksanakan sesuai prosedur. 2.3 Tata rias wajah dan rambut ditampilkan sesuai dengan karakter acara.
3. Mempersiapkan busana sesuai karakter acara.	3.1 Busana dapat diinventarisasi sesuai kebutuhan. 3.2 Jenis-jenis busana yang dipilih relevan dengan karakter acara televisi.
4. Mengenakan busana secara rapi dan serasi sesuai nuansa acara yang akan dibawakan.	4.1 Busana dikenakan secara rapi dan serasi. 4.2 Kerapian dan keserasian tetap dijaga dan dipelihara selama proses pelaksanaan tugas penyajian acara televisi.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk:

- 1.1 Mempersiapkan peralatan tata rias wajah, rambut dan busana.
- 1.2 Melaksanakan tata rias wajah dan rambut.
- 1.3 Mempersiapkan busana sesuai karakter acara.
- 1.4 Mengenakan busana secara rapi dan serasi sesuai nuansa acara yang akan dibawakan.
- 1.5 Yang digunakan pada diri sendiri.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk melakukan tata rias wajah dan rambut serta tata busana untuk diri sendiri, mencakup:

- 2.1 Ruang rias dan ruang ganti dengan perlengkapannya.
- 2.2 Peralatan dan bahan tatarias wajah dan rambut.

2.3 Beberapa ragam dan jenis karakter busana.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas melakukan tata rias wajah dan rambut serta tatabusana untuk diri sendiri, meliputi :

3.1 Mempersiapkan alat-alat tata rias yang dibutuhkan.

3.2 Merias wajah dan menata rambut.

3.3 Menggunakan busana yang serasi.

3.4 Mengenali beragam jenis budaya busana.

3.5 Memelihara penampilan diri.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan

Peraturan untuk melakukan tata rias wajah dan rambut serta tatabusana untuk diri sendiri, adalah:

4.1 Pedoman perilaku penyiaran.

4.2 Etika dan budaya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai Unit Kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:

1.1 RTF.PT01.001.01 : Melaksanakan Prosedur K3 di tempat kerja.

1.2 RTF.PT01.002.01 : Melakukan penyesuaian diri dengan anggota kerabat kerja produksi acara televisi.

1.3 RTF.PT02.002.01 : Melakukan olah vokal dan penampilan.

2. Kondisi penilaian

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan tata rias wajah dan rambut serta tatabusana untuk diri sendiri.

2.2 Penilaian ini dilakukan dengan cara mengobservasi penampilan diri secara terus menerus selama melaksanakan tugas penyiar selama produksi acara televisi.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Untuk mendukung unit kompetensi ini adalah:

3.1 Teknik Tata Rias Wajah dan Rambut.

- 3.2 Wawasan Sosial Budaya.
- 3.3 Jenis-jenis peralatan tata rias wajah dan rambut.
- 3.4 Busana etnis dan modern.

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Untuk mendukung unit kompetensi ini adalah:

- 4.1 Menata rias wajah dan rambut untuk diri sendiri.
- 4.2 Kecepatan dan ketepatan dalam merias diri.
- 4.3 Berbusana yang relevan dengan acara.

5. Aspek Kritis

Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini, sebagai berikut:

- 5.1 Perlengkapan tata rias wajah, rambut dan busana.
- 5.2 Kemampuan teknis dalam tata rias wajah, rambut dan busana.

KOMPETENSI KUNCI

No	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide.	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.	2
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok.	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	1
6.	Memecahkan masalah.	1
7.	Menggunakan teknologi.	1

2. Kamerawan TV

KODE UNIT : RTF.KT01.001.01

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Prosedur K3 di tempat kerja.**

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan prosedur K3 di tempat kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan diri menghadapi K3 di tempat kerja.	1.1 Kondisi fisik dan mental disiapkan untuk menghadapi tuntutan kebutuhan K3. 1.2 Petunjuk K3 dijelaskan secara benar.
2. Menerapkan K3 di tempat kerja.	2.1 K3 dilaksanakan sesuai dengan pedoman. 2.2 Alat dan sarana K3 digunakan sesuai dengan petunjuk. 2.3 Kebersihan dan kesehatan tempat kerja dilakukan sesuai dengan standar.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan diri menghadapi dan menerapkan K3 yang digunakan untuk melaksanakan Prosedur K3 di tempat kerja.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk melaksanakan prosedur K3 di tempat kerja, mencakup :

- 2.1 Buku Petunjuk tentang Prosedur menghadapi suasana darurat.
- 2.2 Denah tempat kerja.
- 2.3 Sarana dan perlengkapan K3 yang lazim digunakan, seperti; Kotak P3K, instrument tanda bahaya, tabung pemadam kebakaran, dll.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas pekerjaan melaksanakan prosedur K3 di tempat kerja, meliputi:

- 3.1 Menggunakan perlengkapan K3.
- 3.2 Melaksanakan K3 sesuai dengan pedoman.

4. Peraturan untuk melaksanakan prosedur K3, adalah

- 4.1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

4.2 *Standard Operating Procedure* penerapan K3.

PANDUAN PENILAIAN.

1. Penjelasan prosedur penilaian

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

- 1.1 RTF.KT02.002.01 : Melakukan instalasi sistem peralatan kamera.
- 1.2 RTF KT02.003.01 : Mengoperasikan kamera.
- 1.3 RTF.KT02.004.01 : Mengembalikan sistem peralatan kamera.

2. Kondisi Penilaian

- 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan prosedur K3 di tempat kerja.
- 2.2 Penilaian ini dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, dan pengamatan perilaku, maupun peragaan di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:

- 3.1 Pengertian dasar K3.
- 3.2 Fungsi dan peran kamerawan dalam K3.
- 3.3 Instrumen K3 dan petunjuk penerapannya.

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 4.1 Cekatan menggunakan alat K3.
- 4.2 Cepat tanggap dalam menghadapi situasi darurat.

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini, sebagai berikut:

- 5.1 Kelengkapan alat K3.
- 5.2 Penguasaan kelengkapan alat K3 dan denah tempat kerja.
- 5.3 Cepat tanggap.

KOMPETENSI KUNCI

No	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide.	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.	1
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok.	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	1
6.	Memecahkan masalah.	1
7.	Menggunakan teknologi.	1

KODE UNIT : RTF.KT01.002.01

JUDUL UNIT : **Melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan kerja produksi acara.**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan kesiapan mental dan fisik serta kemampuan berkomunikasi dengan lingkungannya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kamerawan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan diri menghadapi suasana lingkungan kerja produksi acara	1.1 Lingkungan kerja Produksi acara sepenuhnya dapat dikenali dengan baik. 1.2 Mental dan keterampilan berkomunikasi dipersiapkan dengan efektif.
2. Menemukanali lingkungan kerja.	2.1 Lingkungan kerja yang baik diperlihatkan dalam bentuk kerjasama yang harmonis. 2.2 Gangguan dalam kelompok kerja diminimalkan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel.

Unit kompetensi ini berlaku untuk mempersiapkan diri dan menemukanli lingkungan kerja, yang digunakan untuk melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan kerja.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan kerja produksi acara, mencakup:

2.1 Daftar kerabat kerja produksi acara.

2.2 Rancangan produksi.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas pekerjaan melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan kerja produksi acara, meliputi:

3.1 Mempersiapkan mental, fisik termasuk kemampuan berkomunikasi.

3.2 Menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan

Peraturan untuk melaksanakan unit kompetensi ini, adalah:

4.1 Standar Pedoman Perilaku Penyiaran Indonesia.

4.2 Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*) Produksi Acara.

PANDUAN PENILAIAN.

1. Penjelasan prosedur penilaian

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya dan yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:

- 1.1 RTF.KT01.003.01 : Melakukan kerjasama dengan kerabat kerja produksi acara televisi.
- 1.2 RTF.KT02.003.01 : Mengoperasikan kamera.
- 1.3 RTF.KT02.004.01 : Mengembalikan sistem peralatan kamera.

2. Kondisi Penilaian

- 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan kerja produksi acara.
- 2.2 Penilaian dapat dilakukan baik dengan cara pengamatan langsung perilaku, simulasi di tempat kerja maupun penilaian secara tertulis dan atau lisan.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 3.1 Dasar-dasar pengembangan diri.
- 3.2 Teknik komunikasi yang efektif.
- 3.3 Dinamika kelompok.

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 4.1 Berkomunikasi efektif.
- 4.2 Menjaga penampilan dan sikap

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini : tidak ada

KOMPETENSI KUNCI

No	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide.	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.	1
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok.	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	1
6.	Memecahkan masalah.	1
7.	Menggunakan teknologi.	1

KODE UNIT : RTF.KT01.003.01

JUDUL UNIT : **Melakukan kerjasama dengan kerabat kerja produksi acara televisi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan kesiapan mental dan fisik serta kemampuan bekerjasama dengan kerabat kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menciptakan kesamaan persepsi dalam merumuskan rencana produksi.	1.1 <i>Rundown</i> Acara dirumuskan secara sistematis 1.2 <i>Blocking</i> kamera diketahui secara pasti.
2. Melakukan komunikasi dengan kerabat kerja produksi acara televisi.	2.1 Komunikasi dengan kerabat kerja dilaksanakan secara efektif. 2.2 Respon positif terhadap profesi diwujudkan secara wajar.
3. Melakukan kerjasama dalam kegiatan produksi.	3.1 Rapat produksi terselenggara sesuai dengan keperluan. 3.2 Aktivitas tim diwujudkan secara efektif.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel.

Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kerjasama dan berkomunikasi dalam melakukan koordinasi dengan kerabat kerja produksi acara televisi.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk melakukan koordinasi dengan kerabat kerja produksi acara televisi, mencakup:

- 2.1 Ruang rapat.
- 2.2 Daftar kerabat kerja produksi acara
- 2.3 Peralatan komunikasi.
- 2.4 ATK.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas pekerjaan melakukan koordinasi dengan kerabat kerja produksi acara televisi meliputi:

- 3.1 Mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait dalam produksi.
- 3.2 Melakukan komunikasi yang efektif.

4. Peraturan untuk melakukan koordinasi dengan kerabat kerja produksi acara televisi, adalah:
 - 4.1 Standar Pedoman Perilaku Penyiaran Indonesia.
 - 4.2 Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*) Produksi Acara.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya dan yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

- 1.1 RTF.KT02.001.01 : Menyiapkan kamera dan peralatan pendukung.
- 1.2 RTF.KT02.002.01 : Melakukan instalasi sistem peralatan kamera.
- 1.3 RTF.KT02.003.01 : Mengoperasikan kamera.
- 1.4 RTF.KT02.004.01 : Mengembalikan sistem peralatan kamera.

2. Kondisi Penilaian

- 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan koordinasi dengan kerabat kerja produksi acara televisi.
- 2.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, wawancara, peragaan ataupun pengamatan perilaku dalam praktik.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah:

- 3.1 Dasar-dasar pengembangan diri.
- 3.2 Teknik komunikasi yang efektif.
- 3.3 Dinamika kelompok.
- 3.4 Bahasa televisi.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah :

- 4.1. Berkomunikasi yang efektif.
- 4.2. Menggunakan alat komunikasi.
- 4.3. Menjaga penampilan dan sikap

5. Aspek Kritis

Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini : tidak ada.

KOMPETENSI KUNCI.

No	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide.	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.	1
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok.	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	1
6.	Memecahkan masalah.	1
7.	Menggunakan teknologi.	1

KODE UNIT : RTF.KT02.001.01

JUDUL UNIT : **Menyiapkan kamera dan peralatan pendukung**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dilakukan untuk menyiapkan kamera dan peralatan pendukung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kebutuhan kamera dan peralatan pendukung.	1.1 Kamera dan peralatan pendukung dipilih secara tepat guna. 1.2 Jenis, jumlah kamera dan peralatan pendukung disusun dalam daftar rencana kebutuhan peralatan.
2. Memeriksa fungsi kerja kamera dan peralatan pendukung.	2.1 Seluruh fungsi kerja kamera dan peralatan pendukung diperiksa sesuai ukuran/parameter. 2.2 Kamera dan peralatan pendukung dipersiapkan untuk produksi.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk:

Merencanakan kebutuhan kamera dan peralatan pendukung, dan memeriksa fungsi kerja kamera dan peralatan pendukung, yang digunakan untuk menyiapkan kamera dan peralatan pendukung.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk menyiapkan kamera dan peralatan pendukung, adalah

- 2.1 ATK.
- 2.2 Daftar kebutuhan peralatan.
- 2.3 Alat pembawa barang.
- 2.4 *Video monitor* dan *audio monitor/earphone (intercomm system)*
- 2.5 Lampu,
- 2.6 Kabel konektor (*audio/video*)..
- 2.7 *Microphone*.
- 2.8 *Battery/Power supply* dan *Charger*.
- 2.9 Media rekam (*kaset video / memorycard / hardisk / memorydisk*).
- 2.10 *Transmission system/wireless* (Jaringan tanpa kabel).
- 2.11 Pendukung kamera/*Camera Supporting*.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan
Tugas pekerjaan menyiapkan kamera dan peralatan pendukung, adalah:
 - 3.1 Mengidentifikasi kebutuhan kamera dan peralatan pendukung sesuai jenis kegiatan produksi.
 - 3.2 Mengumpulkan peralatan yang dibutuhkan.
 - 3.3 Memeriksa seluruh fungsi kerja kamera dan peralatan pendukung.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
Peraturan untuk melaksanakan kegiatan menyiapkan kamera dan peralatan pendukung, adalah:
 - 4.1 Buku petunjuk operasional (*Manual book*).
 - 4.2 Standar Operasional Prosedur Kamera.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya dan mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
 - 1.1 RTF.KT01.001.01 : Melaksanakan prosedur K3 di tempat kerja.
 - 1.2 RTF.KT01.003.01 : Melakukan kerjasama dengan kerabat kerja produksi acara televisi.
 - 1.3 RTF.KT02.002.01 : Melakukan instalasi sistem peralatan kamera
 - 1.4 RTF.KT02.003.01 : Mengoperasikan kamera.
 - 1.5 RTF.KT02.004.01 : Mengembalikan sistem peralatan kamera

2. Kondisi penilaian
Kondisi penilaian merupakan aspek yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyiapkan kamera dan peralatan pendukung adalah:
 - 2.1 Penyiapan peralatan dalam kondisi siap pakai telah dilakukan minimal sehari sebelum dan dicek kembali di tempat kegiatan produksi minimal dua jam sebelum produksi.
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, wawancara dan praktik di lokasi kerja

3. Pengetahuan yang dibutuhkan
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah:
 - 3.1 Dasar teknologi kamera.

3.2 Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*) kamera.

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini yaitu:

4.1 Mengenali ukuran parameter kamera.

4.2 Menentukan kamera dan peralatan pendukung.

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini, adalah:

5.1 Jenis dan kondisi kamera.

5.2 Jenis dan kondisi peralatan pendukung.

KOMPETENSI KUNCI

No	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide.	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.	1
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok.	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	2
6.	Memecahkan masalah.	2
7.	Menggunakan teknologi.	2

KODE UNIT : RTF.KT02.002.01

JUDUL UNIT : Melakukan instalasi sistem peralatan kamera .

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dilakukan untuk memasang kamera dengan peralatan pendukung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merakit kamera beserta peralatan pendukungnya.	1.1 Alat bantu dipersiapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Kamera dan peralatan pendukung dirakit sesuai prosedur.
2. Melakukan <i>adjustment (set up)</i> sistem kamera.	2.1 <i>Black</i> dan <i>White balance</i> kamera diadjust hingga OK. 2.2 Fungsi <i>recording</i> kamera dites sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk merakit kamera beserta peralatan pendukungnya dan melakukan *adjustment (setup)* sistem kamera yang digunakan untuk melakukan instalasi sistem peralatan kamera.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk memasang kamera dengan peralatan pendukung, mencakup:

- 2.1. Alat bantu (*tool kit*).
- 2.2. Alat pembawa barang.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas pekerjaan memasang kamera dengan peralatan pendukung, meliputi:

- 3.1 Menyiapkan kamera.
- 3.2 Melakukan pemasangan kamera.
- 3.3 Memeriksa hasil pemasangan.
- 3.4 Melakukan inisial operasi.
- 3.5 Melakukan *adjustment*.

4. Peraturan untuk melaksanakan unit kompetensi ini, adalah:

- 4.1 Buku petunjuk operasional (*Manual Book*) kamera.
- 4.2 Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*) kamera.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya dan mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

- 1.1 RTF.KT01.001.01 : Melaksanakan prosedur K3 di tempat kerja.
- 1.2 RTF.KT01.003.01 : Melakukan kerjasama dengan kerabat kerja produksi acara televisi.
- 1.3 RTF.KT02.001.01 : Menyiapkan kamera dan peralatan pendukung.
- 1.4 RTF.KT02.003.01 : Mengoperasikan Kamera.

2. Kondisi penilaian

Kondisi penilaian merupakan aspek yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut:

- 2.1 Pemasangan kamera dengan peralatan pendukung dalam kondisi siap pakai selesai paling lambat satu jam sebelum kegiatan produksi.
- 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, wawancara dan praktik di lokasi kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut

- 3.1 Dasar teknologi kamera dan jenis-jenis peralatan pendukung.
- 3.2 Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*) Kamera.

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, sebagai berikut:

- 4.1 Memilih alat bantu (*toolkit*).
- 4.2 Memasang peralatan sesuai prosedur.
- 4.3 Mengaktifkan dan meng-*adjust* kamera sesuai prosedur operasional.

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini, sebagai berikut:

- 5.1 *Battery/power supply*
- 5.2 Kaset *video/media* rekam (*memorycard / hardisk /memorydisk*).

KOMPETENSI KUNCI.

No	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide.	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.	2
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok.	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	2
6.	Memecahkan masalah.	2
7.	Menggunakan teknologi.	2

KODE UNIT : RTF.KT02.003.01
JUDUL UNIT : Mengoperasikan Kamera
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dilakukan untuk mengoperasikan kamera.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengambil gambar selama produksi sesuai arahan pengarah acara (<i>program director</i>).	1.1 Kamera diaktifkan sesuai prosedur. 1.2 Komando pengarah acara dilaksanakan dengan tepat. 1.3 Komunikasi dengan pengarah acara dilakukan secara efektif. 1.4 Komposisi gambar dibuat secara proporsional.
2. Memberikan alternatif gambar yang kreatif pada pengarah acara sesuai naskah.	2.1 Gambar-gambar alternatif yang estetis diberikan kepada pengarah acara (<i>program director</i>). 2.2 Pergerakan kamera/ <i>Camera Movement</i> , sudut pengambilan/ <i>Camera angle</i> , Pembingkaiian/ <i>Framing</i> , Ukuran gambar/ <i>Shot Size</i> dilakukan sesuai naskah.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel.

Unit kompetensi ini berlaku untuk mengambil gambar selama produksi sesuai arahan pengarah acara dan memberikan alternatif gambar yang kreatif sesuai naskah yang digunakan untuk mengoperasikan kamera.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk mengoperasikan kamera, adalah:

- 2.1. *Shooting script story board, camera card /shooting list.*
- 2.2. *Headset / earphone (intercomm system).*

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas pekerjaan untuk mengoperasikan kamera, meliputi:

- 3.1 Memeriksa kembali fungsi kamera.
- 3.2 Menggunakan kamera selama produksi.
- 3.3 Mengambil gambar sesuai *shooting script, story board, camera card /shooting list.*

4. Peraturan untuk melaksanakan unit kompetensi ini, adalah :

- 4.1 *Shooting script, story board, camera card / shooting list.*

- 4.2 Pedoman perilaku penyiaran yang berlaku.
- 4.3 Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*) Produksi.
- 4.4 Buku petunjuk operasional (*Manual Book*) kamera.

PANDUAN PENILAIAN.

1. Penjelasan prosedur penilaian :

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya dan mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

- 1.1 RTF.KT01.001.01 : Melaksanakan prosedur K3 di tempat kerja.
- 1.2 RTF.KT01.003.01 : Melakukan kerjasama dengan kerabat kerja produksi acara televisi.
- 1.3 RTF.KT02.002.01 : Melakukan instalasi sistem peralatan kamera.
- 1.4 RTF.KT02.004.01 : Mengembalikan sistem peralatan kamera.

2. Kondisi penilaian

- 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek yang sangat berpengaruh atas tercapainya unit kompetensi tersebut. Kinerja kamerawan dalam pengoperasian kamera diketahui berdasarkan pelayanan prima yang diberikan kepada unsur terkait dalam proses produksi dan penyiaran.
- 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, wawancara dan praktik di lokasi kerja

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:

- 3.1 Kaidah-kaidah komposisi gambar, pergerakan kamera, dan sesuai aba-aba/tanda (*cueing*).
- 3.2 Sistematika pengambilan gambar sesuai naskah dan karakteristik acara.
- 3.3 Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*) produksi.
- 3.4 Naskah produksi.

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini yaitu:

- 4.1 Memilih obyek/unsur gambar.
- 4.2 Mengoperasikan kamera dalam pengambilan obyek.

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini, sebagai berikut:

5.1 Anatomi kamera.

5.2 Jenis dan tipe kamera.

KOMPETENSI KUNCI.

No	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide.	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.	2
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok.	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	2
6.	Memecahkan masalah.	2
7.	Menggunakan teknologi.	2

KODE UNIT : RTF.KT02.004.01

JUDUL UNIT : Mengembalikan sistem peralatan kamera.

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dilakukan untuk merapikan kamera dan peralatan pendukung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melepaskan kamera dari peralatan pendukung.	1.1 Kamera dilepaskan dari peralatan pendukung sesuai prosedur. 1.2 Peralatan pendukung dilepaskan dan dirapikan berdasarkan klasifikasi.
2. Menyimpan kamera dan peralatan pendukung pada tempatnya.	2.1 Kondisi kamera dan peralatan pendukung didata untuk dilaporkan. 2.2 Kamera dan peralatan pendukung dikembalikan secara lengkap .

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melepaskan kamera dari peralatan pendukung dan menyimpan pada tempatnya, yang digunakan untuk mengembalikan sistem peralatan kamera.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk mengembalikan sistem peralatan kamera, mencakup :

- 2.1 Alat bantu (*toolkit*).
- 2.2 *Check list* kelengkapan kamera dan pendukung.
- 2.3 Alat pembawa barang.
- 2.4 Buku Petunjuk Operasional (*Manual Book*).

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas pekerjaan mengembalikan sistem peralatan kamera, meliputi:

- 3.1 Melepaskan kamera dari peralatan pendukung
- 3.2 Mendata kondisi kamera dan peralatan pendukung untuk dilaporkan
- 3.3 Menempatkan kamera dan peralatan pendukung sesuai klasifikasinya.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan

Peraturan untuk melaksanakan unit kompetensi ini, adalah:

5.1 Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*) kamera.

PANDUAN PENILAIAN.

1. Penjelasan prosedur penilaian :

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya dan mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

1.1 RTF.KT01.001.01 : Melaksanakan prosedur K3 di tempat kerja.

1.2 RTF.KT01.003.01 : Melakukan kerjasama dengan kerabat kerja produksi acara televisi.

1.3 RTF.KT02.001.01 : Menyiapkan kamera dan peralatan pendukung.

1.4 RTF.KT02.003.01 : Mengoperasikan kamera.

2. Kondisi penilaian

Kondisi Penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini sebagai berikut:

2.1 Berpedoman pada Buku Petunjuk Operasional (*Manual book*) kamera yang sesuai serta pedoman K3 yang relevan.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, wawancara dan praktik di lokasi kerja

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit ini meliputi :

3.1 Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*) kamera.

3.2 Buku petunjuk operasional (*Manual Book*).

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit ini yaitu:

4.1 Menggunakan alat bantu.

4.2 Menempatkan peralatan sesuai klasifikasi.

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini, sebagai berikut:

5.1 Tepat dan cermat dalam pengembalian peralatan.

5.2 Bertanggung jawab terhadap peralatan yang dipergunakan.

KOMPETENSI KUNCI

No	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide.	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.	1
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok.	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	2
6.	Memecahkan masalah.	2
7.	Menggunakan teknologi.	2

KODE UNIT : RTF.KT03.001.01

JUDUL UNIT : **Melakukan komunikasi dengan bahasa televisi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk melakukan komunikasi dengan bahasa televisi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menemukanali bahasa televisi.	1.1 Lingkup bahasa televisi diidentifikasi penggunaannya. 1.2 Bahasa televisi dijelaskan dengan baik dan benar.
2. Menggunakan bahasa televisi.	2.1 Bahasa televisi diucapkan selama proses produksi. 2.2 Bahasa televisi direpson dengan baik.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk menemukanali dan menggunakan bahasa televisi, dalam melakukan komunikasi dengan bahasa televisi.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk melakukan komunikasi dengan bahasa televisi, mencakup:

- 2.1 *Head set / Earphone.*
- 2.2 *Video Monitor / camera view finder.*
- 2.3 Naskah produksi.
- 2.4 Kamus bahasa *televise.*
- 2.5 *Clapper.*

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

Tugas pekerjaan untuk melakukan komunikasi dengan bahasa televisi, meliputi:

- 3.1 Menemukanali peristilahan yang digunakan dalam proses produksi.
- 3.2 Berkomunikasi dengan bahasa televisi selama proses produksi.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan

Peraturan untuk melaksanakan unit ini adalah:

- 4.1 Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*) Produksi Acara.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian:

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya dan yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

- 1.1 RTF.KT01.003.01 : Melakukan kerjasama dengan kerabat kerja produksi acara televisi.
- 1.2 RTF.KT02.003.01 : Mengoperasikan kamera.

2. Kondisi penilaian

- 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek yang sangat berpengaruh atas tercapainya unit kompetensi melakukan komunikasi bahasa televisi.
- 2.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, wawancara, dan praktik di lokasi kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:

- 3.1 Bahasa Indonesia.
- 3.2 Bahasa Inggris.
- 3.3 Bahasa Televisi.

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini yaitu:

- 4.1 Respon terhadap komando bahasa televisi.

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini adalah:

- 5.1 Media komunikasi.

KOMPETENSI KUNCI.

No	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide.	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.	1
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok.	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	1
6.	Memecahkan masalah.	1
7.	Menggunakan teknologi.	1

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkannya Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial, Budaya dan Perorangan Sub Sektor Jasa Rekreasi, Kebudayaan, dan Olahraga Bidang Kegiatan Perfilman, Radio, Televisi, dan Hiburan Lainnya Sub Bidang Televisi Pekerjaan Penyiar Televisi dan Kamerawan Televisi menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial, Budaya, dan Perorangan Sub Sektor Jasa Rekreasi, Kebudayaan, dan Olahraga Bidang Kegiatan Perfilman, Radio, Televisi dan Hiburan Lainnya Sub Bidang Televisi Pekerjaan Penyiar Televisi dan Kamerawan Televisi, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Juli 2010

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Dis. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.